



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3495 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGEDALIAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 2648 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN
PERMUKIMAN, KAWASAN INDUSTRI, KAWASAN KOMERSIAL, DAN KAWASAN
KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Sampah di Kawasan Permukiman, Kawasan Industri, Kawasan Komersial, dan Kawasan Khusus memuat pengaturan yang melampaui dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2648 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Sampah di Kawasan Permukiman, Kawasan Industri, Kawasan Komersial, dan Kawasan Khusus;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
2. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
3. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan

Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGEDALIAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 2648 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PERMUKIMAN, KAWASAN INDUSTRI, KAWASAN KOMERSIAL, DAN KAWASAN KHUSUS.
- KESATU : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2648 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Sampah di Kawasan Permukiman, Kawasan Industri, Kawasan Komersial, dan Kawasan Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KERJA SAMA,



TURYAWAN ARDI